



**P E N E T A P A N**

Nomor 285/Pdt.P/2020/PN Blb.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas I A yang mengadili perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan atas permohonan dari Pemohon:

EVIANA SUTRADJAYA, lahir Jakarta tanggal 2 November 1974  
Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Jl. Setra  
Duta blok G G4/2 II Rt. 003 Rw. 014 Kel. Sariwangi,  
Kec. Parongpong, Kabupaten Bandung Barat;  
Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas I A Nomor 285/Pdt.P/2020/PN Blb., tanggal 11 November 2020 tentang Penunjukan Hakim;

Setelah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas I A Nomor 285/Pdt.P/2020/PN Blb.s, tanggal 11 November 2020 tentang penetapan hari sidang;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon;

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

Setelah memeriksa bukti surat dan saksi di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas I A di bawah register Nomor 285/Pdt.P/2020/PN Blb tanggal 11 November 2020, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon berdomisili di Kabupaten Bandung Barat, sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon;
2. Bahwa pemohon telah menikah dengan Laki-laki bernama FELIX WIRANTHA pada tanggal 5 Oktober 1999 Berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 648/1999 dari Kantor Catatan Sipil Kota Bandung dan pada tanggal 5 Oktober 1999 dan telah bercerai sesuai dengan Kutipan akta Perceraian Nomor 3204-CR-22112016-0001 tertanggal 21 November 2016 yang



dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung;

3. Bahwa dari pernikahannya tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang kandung yang satu masih berusia dibawah umur/belum dewasa;
4. Pemohon akan mengajukan Perwalian dengan Nomor: 285/Pdt/P/2020/PN.Bdg untuk menjadi wali dari yang bernama:
  - FABIAN FEDERICO WIRANTHA, Laki-laki, dilahirkan di Bandung pada tanggal 19 September 2007. Sesuai dengan Kutipan AKta Kelahiran No. 648/1999 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Bandung; (saat ini berumur 14 tahun);
5. Bahwa Mantan suami pemohon yang bernama FELIK WIRANTHA telah meninggal dunia pada tanggal 8 Juli 2020 di Bandung karena sakit berdasarkan Akta Kematian Nomor 474.3/97/DS/2020, tanggal 9 Juli 2020, yang dikeluarkan oleh Kantor Kepala Desa Sariwangi atas nama EDEN DARMANAH;
6. Bahwa dengan meninggalnya Mantan Suami pemohon, maka telah ditetapkan para ahli warisnya yaitu:
  - AARON ALEXANDER.
  - FABIAN FEDERICO WIRANTHA.
7. Bahwa pemohon berkeinginan ditunjuk sebagai orangtua yang diberi kekuasaan terhadap anak-anaknya yang masih dibawah umur, yang bernama: FABIAN FEDERICO WIRANTHA dalam hal mewakili melakukan tindakan/perbuatan hukum keluar sebagai Persero Komanditer dan perubahan susunan direksi CV.BOGA RASA PRIMA;
8. Bahwa Untuk maksud diatas, terlebih dahulu melalui Penetapan Pengadilan Negeri I Bandung;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, pemohon mohon kepada Hakim yang memeriksa dan mengadili dalam perkara ini, untuk berkenan mengabulkan permohonan Pemohon dengan menetapkan:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan pemohon yang bernama: EVIANA SUTRADJAYA sebagai orang tua nyang diberi kekuasaan untuk melakukan perbuatan hukum atas anaknya yang masih



berusia dibawah umur, bernama: FABIAN FEDERICO WIRANTHA dalam hal mewakili melakukan tindakan/perbuatan hukum keluar sebagai Persero Komanditer dan perubahan susunan direksi CV. BOGA RASA PRIMA;

3. Memberi ijin kepada Pemohon yang bertindak selaku orang yang mewakili kepentingan hukum bagi anak-anaknya yang belum dewasa, untuk mewakili dan mengurus semua kepentingan dari kedua anaknya tersebut;

Membebankan biaya yang timbul dalam Permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa atas pembacaan permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy dari asli Kartu Tanda Penduduk atas nama Eviana Sutradjaya, NIK 321702421174003, Kartu Tanda Penduduk atas nama Felix Wirantha, NIK 3217021410710002, Kartu Tanda Penduduk atas nama Aaron Alexander, NIK 3217020910990006, diberi tanda P -1;
2. Fotocopy dari Asli Kutipan Akta Perceraian Nomor 3204-CR-22112016-0001, tanggal 22 november 2016, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil kota Bandung, diberi tanda P – 2;
3. Fotocopy dari asli Kartu Keluarga No. 3217022307200002 tanggal 30 Juli 2020 atas nama Kepala Keluarga Eviana Sutradjaya, diberi tanda P – 3;
4. Fotocopy dari asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2.404/U/JU/1999, tanggal 21 Oktober 1999, atas nama Aaron Alexander, yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Jakarta Utara, diberi tanda P-4;
5. Fotocopy dari asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1535/UMUM/2007, tanggal 5 November 2007, atas nama Fabian Federico Wirantha, yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bandung, diberi tanda P-5;



6. Fotocopy dari Copy Surat keterangan kematian tanggal 09 Juli 2020 Nomor 474.3/97/DS/2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Kepala Desa Sariwangi, diberi tanda P-6;
7. Fotocopy dari asli Keterangan Hak Waris yang dibuat oleh Notaris Cahya Ningsih Tedjawisastra, S.H.,M.Kn No 5/KET.WARIS-WN/X/2020 tanggal 27 Oktober 2020, diberi tanda P – 7;
8. Fotocopy surat keterangan wasiat nomor: AHU.2-AH.04.01-8519 tanggal 21 September 2020 yang dikeluarkan oleh kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Sesuai Database dari <https://ahu.go.id/wasiatv2/verifikasi/viewPermohonan/id/NTA4OTQ=>, diberi tanda P-8;
9. Fotocopy dari asli Akta Pendirian Perseroan Komanditer “CV Boga Rasa Prima” yang dibuat oleh Notaris Zairani Setiawaty Efendi, S.H.,M.Kn. tanggal 16 Agustus 2010 nomor 1.-, diberi tanda P-9;
10. Fotocopy dari asli Akta Keluar sebagai persero dan perubahan anggaran dasar perseroan komanditer “CV Boga Rasa Prima” yang dibuat oleh Notaris Zairani Setiawaty Efendi, S.H.,M.Kn. tanggal 28 Oktober 2010 nomor 5.-, diberi tanda P-10;
11. Fotocopy dari asli Surat Pernyataan Pemasukan ke dalam dan keluar serta perubahan anggaran dasar CV Boga Prima Rasa tanggal 27 Oktober 2020 yang dilegalisasi dengan nomor 113/Disahkan/ZSE-Not/X/2020 oleh Notaris Zairani Setiawaty effendi, S.H.,M.Kn , diberi tanda P-11;

Menimbang, bahwa bukti surat P - 1 sampai dengan P - 11 tersebut telah disesuaikan dengan surat aslinya dan telah dibubuhi materai cukup, sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Leonard Wirantha, bersumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan sebagai wali dari anaknya yang belum dewasa untuk melakukan perbuatan hukum keluar sebagai Persero Komanditer pada CV Boga Rasa Prima;



- Bahwa sepengetahuan Saksi Pemohon sekarang bertempat tinggal di Jl Setra Duta Blok G G42/2 II Rt 03 Rw 14 Kelurahan Sariwangi Kecamatan Parongpong Kabupaten Bandung Barat;
  - Bahwa Pemohon telah menikah dengan Felix Wirantha pada tanggal 05 Oktober 1999 lalu bercerai pada tanggal 21 November 2016;
  - Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Felix Wirantha dikaruniai dua orang anak kandung yakni yang pertama Aaron Alexander lahir pada tanggal 9 Oktober 1999 (21 Tahun) dan yang kedua Fabian Federico Wirantha lahir pada tanggal 19 September 2007 (14 Tahun);
  - Bahwa sepengetahuan Saksi baik Pemohon maupun Felix Wirantha tidak menikah lagi setelah bercerai, bahkan saudara Felix hingga meninggal dunia pada 8 Juli 2020 tidak menikah lagi;
  - Bahwa sepengetahuan Saksi setelah saudara Felix meninggal dunia Pemohon dan anak anaknya ditetapkan sebagai ahli waris dan saat ini Pemohon mengajukan permohonan ijin ke Pengadilan untuk menjadi wali bagi anaknya yang belum dewasa guna melakukan perbuatan hukum keluar sebagai Persero Komanditer dari CV Boga Rasa Prima;
  - Bahwa sepengetahuan Saksi saudara Felix Wirantha semasa hidupnya adalah sebagai direktur utama pada CV Boga Rasa Prima;
  - Bahwa sepengetahuan saksi karena CV Boga Rasa Prima sudah tidak menguntungkan lagi dan banyak mengalami kerugian serta akan dibubarkan;
  - Bahwa sepengetahuan Saksi sudah ada persetujuan dari anggota CV Boga Rasa Prima perihal pembubaran CV Boga Rasa Prima tersebut;
2. Zaelani, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan sebagai wali dari anaknya yang belum dewasa untuk melakukan perbuatan hukum keluar sebagai Persero Komanditer pada CV Boga Rasa Prima;





- Bahwa sepengetahuan, Saksi Pemohon sekarang bertempat tinggal di Jl Setra Duta Blok G G42/2 II Rt 03 Rw 14 Kelurahan Sariwangi Kecamatan Parongpong Kabupaten Bandung Barat;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Felix Wirantha pada tanggal 05 Oktober 1999 lalu bercerai pada tanggal 21 November 2016;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Felix Wirantha dikaruniai dua orang anak kandung yakni yang pertama Aaron Alexander lahir pada tanggal 9 Oktober 1999 (21 Tahun) dan yang kedua Fabian Federico Wirantha lahir pada tanggal 19 September 2007 (14 Tahun);
- Bahwa sepengetahuan Saksi baik Pemohon maupun Felix Wirantha tidak menikah lagi setelah bercerai, bahkan saudara Felix hingga meninggal dunia pada 8 Juli 2020 tidak menikah lagi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi setelah saudara Felix meninggal dunia Pemohon dan anak anaknya ditetapkan sebagai ahli waris dan saat ini Pemohon mengajukan permohonan ijin ke Pengadilan untuk menjadi wali bagi anaknya yang belum dewasa guna melakukan perbuatan hukum keluar sebagai Persero Komanditer dari CV Boga Rasa Prima;
- Bahwa Sepengetahuan saksi saudara Felix Wirantha semasa hidupnya adalah sebagai direktur utama pada CV Boga Rasa Prima karena semasa hidupnya saksi sering mengantar saudara Felix untuk bekerja karena saksi merupakan supir dari almarhum saudara Felix;

Menimbang, bahwa di persidangan telah hadir anak dari Pemohon dan Almarhum Felix Wirantha bernama Aaron Alexander yang menerangkan bahwa ia tidak memiliki masalah dengan Pemohon dan tinggal bersama Pemohon. Aaron Alexander menerangkan telah membuat dan menandatangani perjanjian/persetujuan untuk keluar dari CV tersebut karena masih sekolah dan kesibukan sehari hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah dimuat dalam Penetapan ini;



**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok dalam permohonan Pemohon adalah mohon Penetapan agar Pemohon selaku orang tua yang diberi kekuasaan untuk mewakili anaknya yang masih di bawah umur yang bernama Fabian Federico Wirantha untuk melakukan perbuatan Hukum yang berkaitan dengan CV Boga Rasa Prima sesuai mekanisme peraturan perundangan dan peraturan pelaksanaan menurut hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti, berupa bukti surat bertanda P - 1 sampai dengan P - 11 serta mengajukan 2 (dua) orang saksi yang keterangannya sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon akan dipertimbangkan terlebih dahulu "Apakah Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas I A berwenang untuk memeriksa permohonan Pemohon?"

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P - 1 berupa fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Eviana Sutradjaya yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung, dikuatkan keterangan Para Saksi, telah terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jl. Setra Duta blok G G4/2 II Rt. 003 Rw. 014 Kel. Sariwangi, Kec. Parongpong – Kabupaten Bandung Barat, sehingga termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, oleh karenanya Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas I A berwenang memeriksa Permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Pemohon, Pengadilan akan mempertimbangkan "Apakah Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya?"

Menimbang, bahwa pada dasarnya seorang anak yang masih belum dewasa tidak dapat melakukan perbuatan hukum sendiri, melainkan harus diwakili oleh orang tuanya atau oleh seorang wali. Bahwa dalam ketentuan hukum yang berlaku penentuan batas dewasa diatur dalam beberapa aturan yang berbeda tentang kapan seorang dikatakan dewasa. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan



sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 ditegaskan “bahwa anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya”. Kemudian dalam pasal 47 ayat (2) disebutkan bahwa orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum didalam dan diluar Pengadilan;

Menimbang, bahwa walaupun orang tua memiliki kekuasaan terhadap anak-anaknya yang belum dewasa, akan tetapi kekuasaan tersebut tidaklah dapat dilakukan dengan sebebas-bebasnya, tetapi dilakukan apabila kepentingan anak memang menghendaknya, hal itu ditegaskan oleh ketentuan Pasal 48 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 yang menegaskan “bahwa orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan kecuali kepentingan anak itu menghendaknya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Fotocopy dari asli Kartu Keluarga No. 3217022307200002 tanggal 30 Juli 2020 atas nama Kepala Keluarga Eviana Sutradjaya, diberi tanda P – 3, Fotocopy dari asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1535/UMUM/2007, tanggal 5 November 2007, atas nama Fabian Federico Wirantha, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bandung, diberi tanda P-5 dan Fotocopy dari asli Keterangan Hak Waris yang dibuat oleh Notaris Cahya Ningsih Tedjawisastra, S.H.,M.Kn No 5/KET.WARIS-WN/X/2020 tanggal 27 Oktober 2020, diberi tanda P – 7, dikuatkan keterangan Para Saksi diperoleh fakta bahwa anak yang bernama Fabian Federico Wirantha lahir di Bandung pada tanggal 19 September 2007, sehingga umurnya belum mencapai 18 tahun sebagaimana disebutkan dalam pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan Fotocopy surat keterangan wasiat nomor: AHU.2-AH.04.01-8519 tanggal 21 September 2020 yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia sesuai Database dari  
<https://ahu.go.id/wasiatv2/verifikasi/viewPermohonan/id/NTA4OTQ=>,  
diberi tanda P-8; dan Fotocopy dari asli Akta Pendirian Perseroan  
Komanditer "CV Boga Rasa Prima" yang dibuat oleh Notaris Zairani  
Setiawaty Efendi, S.H., M.Kn., tanggal 16 Agustus 2010 nomor 1.-,  
diberi tanda P-9; Fotocopy dari asli Akta Keluar sebagai persero dan  
perubahan anggaran dasar perseroan komanditer "CV Boga Rasa  
Prima" yang dibuat oleh Notaris Zairani Setiawaty Efendi, S.H., M.Kn.  
tanggal 28 Oktober 2010 nomor 5.-, diberi tanda P-10; Fotocopy dari  
asli Surat Pernyataan Pemasukan ke dalam dan keluar serta  
perubahan anggaran dasar CV Boga Prima Rasa tanggal 27 Oktober  
2020 yang dilegalisasi dengan nomor 113/Disahkan/ZSE-Not/X/2020  
oleh Notaris Zairani Setiawaty effendi, S.H.,M.Kn , diberi tanda P-11  
yang telah pula dikuatkan oleh keterangan Para Saksi yang  
menerangkan bahwa Felix Wirantha yang merupakan mantan suami  
Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 08 Juli 2020 karena  
sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi  
Pemohon tidak pernah dicabut kekuasaannya sebagai orang tua dan  
hubungan Pemohon dengan anaknya yang bernama Fabian Federico  
Wirantha baik dan harmonis dan tidak pernah ada masalah serta  
anak Pemohon tersebut belum pernah menikah, oleh karenanya  
Pemohon dapat mewakili anaknya yang bernama Fabian Federico  
Wirantha untuk melakukan segala perbuatan hukum di dalam dan di  
luar Pengadilan;

Menimbang, bahwa namun demikian Penetapan Permohonan  
bersifat khusus, konkrit dan tertentu dalam kuasa/mewakili atau wali  
terhadap perbuatan hukum tertentu dan syarat tertentu yang diatur oleh  
Undang Undang atau Peraturan Perundangan agar tidak terjadi  
penyelundupan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Petitum angka 2,  
Hakim akan menambahkan "Menyatakan Pemohon tidak pernah  
dicabut dari kekuasaannya sebagai orang tua/ibu kandung dari anak  
yang masih dibawah umur bernama Fabian Federico Wirantha, lahir di  
Bandung tanggal 19 September 2007, sehingga dapat bertindak untuk  
mewakili Fabian Federico Wirantha untuk melakukan perbuatan hukum



didalam dan diluar Pengadilan **terkait dengan badan usaha CV Boga Rasa Prima**"

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 3 Pemohon yang meredaksikan "Melakukan perbuatan hukum dalam mewakili melakukan tindakan/perbuatan hukum keluar sebagai Persero Komanditer dan perubahan susunan direksi CV. BOGA RASA PRIMA", Hakim berpendapat Comanditer Venootschaap adalah suatu badan usaha yang dapat memiliki asset/harta kekayaan dapat berupa uang, modal ataupun tenaga baik dari sekutu aktif maupun sekutu pasif. Dalam CV. BOGA RASA PRIMA, Suami (Alm.) dari Pemohon adalah Direktur Utama/Sekutu aktif yang bertanggung-jawab menjalankan kegiatan badan usaha. Pertanggungjawaban dan akibat hukumnya dibebankan sampai kepada harta pribadi masing masing Sekutu Aktif dan Sekutu Pasif;

Menimbang, bahwa di persidangan telah ditunjukkan adanya Surat Perjanjian dan Pernyataan yang diketahui oleh Para Sekutu aktif dan sekutu Pasif perihal Pemohon mewakili anaknya yang di bawah umur untuk keluar dari CV tersebut dan melakukan perubahan susunan organisasi. Sejatinya Pemohon dapat mewakili anaknya di bawah umur untuk melakukan perbuatan hukum yang terkait dengan CV tersebut tetapi pernyataan ataupun persetujuan untuk keluar dari CV tersebut harus dianalisa sedemikian rupa karena CV tersebut sebagai badan usaha dapat melakukan perbuatan hukum melalui organisatorisnya salah satunya mengusahakan kegiatan dan meminjam uang dari Lembaga keuangan terkait kepentingan CV tersebut;

Menimbang, bahwa, tentunya agar tidak ada pihak ketiga yang dirugikan terkait dengan perubahan struktur badan usaha tersebut, maka pernyataan keluar dari CV tersebut secara otomatis dapat dibuat sendiri tanpa harus dikuatkan oleh Penetapan Pengadilan atau meminta legalisasi dari Putusan Pengadilan, terlebih tidak ada perintah dari peraturan perundangan ataupun pelaksanaannya terlebih khusus dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga CV tersebut;

Menimbang, bahwa keberadaan Pemohon hanya dapat mewakili anaknya yang di bawah umur untuk melakukan perbuatan hukum terkait CV sepanjang sesuai dengan peraturan perundangan dan pelaksanaan dalam mekanisme hukum yang berlaku seperti salah satunya sesuai Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga CV tersebut;



Menimbang, bahwa sedangkan mewakili anaknya melakukan perbuatan hukum untuk keluar dari CV tersebut adalah hak dari Pemohon tetapi dengan syarat harus sedemikian rupa sesuai mekanisme hukum yang berlaku dan tidak merugikan pihak ketiga yang berkaitan dengan asset dan modal badan usaha serta perjanjian dengan pihak ketiga;

Menimbang, bahwa oleh karenanya menurut Hakim, Badan Usaha CV tersebut adalah asset/kekayaan yang dapat diwarisi oleh para ahli warisnya sehingga apabila ada harta, asset, atau modal dari Pewarisnya maka tindakan Ahli waris dapat menolak sepenuhnya atau menerima sepenuhnya warisan tersebut baik harta kekayaan sampai kepada hutang hutang Pewaris. Dan agar tidak terjadi penyelundupan hukum maka Pemohon mengajukan bukti tertulis berupa Fotocopy dari asli Surat Pernyataan Pemasukan ke dalam dan keluar serta perubahan anggaran dasar CV Boga Prima Rasa tanggal 27 Oktober 2020 yang dilegalisasi dengan nomor 113/Disahkan/ZSE-Not/X/2020 oleh Notaris Zairani Setiawaty effendi, S.H.,M.Kn , diberi tanda P-11 yaitu adanya perjanjian berupa persetujuan/ Pernyataan perubahan keluar dari badan usaha CV tersebut yang ditandatangani oleh fungsionaris/organisatoris adalah prasyarat cukup agar Pemohon dapat keluar dengan sendirinya dan perubahan struktur suami Pemohon sebagai Direktur Utama;

Menimbang, bahwa apabila dalam proses kegiatan badan usaha tersebut yaitu salah satunya telah menjalankan usaha Restoran Badung di Bandung yang merupakan unit usaha dari CV tersebut. Apabila terjadi kerugian maupun dalam kegiatan berusaha dalam kegiatan badan usaha aquo tersebut, maka pertanggungjawaban dilakukan secara tanggung renteng sampai kepada harta pribadi masing masing pesero tersebut;

Menimbang, bahwa hukum tersebut harus bersifat solutif untuk menemukan kepastian hukum, keadilan hukum dan kemanfaatan hukum, oleh karenanya kedepan apabila ada keinginan untuk keluar dari badan usaha dan diminta permohonan pengadilan, selain adanya Surat Pernyataan Pemasukan ke dalam dan keluar serta Perubahan Anggaran Dasar badan usaha maka harus dilihat juga Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga, Prosedur Standar Operasional, Peraturan Perusahaan internal, Hasil Laporan keuangan yang diaudit



oleh Akuntan Publik dan Rapat pemegang saham/asset dan Notulen terakhir untuk memastikan tidak adanya permasalahan hukum atau gugatan hukum terhadap penetapan ini atau lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, permohonan Pemohon dapat dikabulkan untuk sebagian dengan perbaikan amar sebagaimana mestinya dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka kepada Pemohon akan dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini;

Memperhatikan, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, serta ketentuan-ketentuan lain yang berkenaan dengan perkara permohonan ini;

**MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan Pemohon tidak pernah dicabut dari kekuasaannya sebagai orang tua/ ibu kandung dari anak yang masih dibawah umur bernama Fabian Federico Wirantha, lahir di Bandung tanggal 19 September 2007, sehingga dapat bertindak untuk mewakili Fabian Federico Wirantha untuk melakukan perbuatan hukum didalam dan diluar Pengadilan terkait CV Boga Rasa Prima;
3. Memberikan Izin/Persetujuan kepada Pemohon EVIANA SUTRADJAYA selaku Ibu Kandung dari Fabian Federico Wirantha untuk mewakili anaknya yang belum dewasa yakni Fabian Federico Wirantha, lahir di Bandung tanggal 19 September 2007 untuk melakukan perbuatan Hukum dalam hal yang berkaitan dengan CV Boga Rasa Prima sesuai mekanisme peraturan perundangan dan peraturan pelaksanaan menurut hukum yang berlaku;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp181.000,00 (seratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari ini Rabu, tanggal 24 November 2020, oleh Erven Langgeng Kaseh, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas I A, Penetapan ini pada hari dan tanggal



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu Mochammad Ikhsan Afgani, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas I A dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti

H a k i m

Mochammad Ikhsan Afgani, S.H., M.H. Erven Langgeng Kaseh, S.H., M.H.

### Perincian Biaya:

1. Pendaftaran : Rp 30.000,00
  2. Biaya proses : Rp 75.000,00
  3. Biaya PNPB : Rp 10.000,00
  4. Materai : Rp 6.000,00
  5. Redaksi : Rp 10.000,00
  6. Sumpah : Rp 50.000,00
- Jumlah Rp 181.000,00 (seratus delapan puluh satu ribu rupiah).